

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar dan perusahaan swasta maupun pemerintah serta orang pribadi yang memiliki usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan bagi mereka yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan kena pajak (PKP). Biaya SDM yang diberikan kepada pegawai berkaitan dengan dapat di biayakan atau tidak dapat di biayakan serta merupakan objek pajak penghasilan. Pada pokoknya gaji yang diterima karyawan perusahaan wajib memotong pajak dan melaporkan pajaknya sendiri karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yang artinya menghitung, menilai, dan menaksir sendiri. Jadi WP sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya.

Yang berhak memotong PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Setiap orang yang memiliki NPWP wajib membayar pajak penghasilan orang pribadi atau badan. Pajak dibayarkan setiap setahun sekali dan di laporkan ke kantor pajak dengan mengisi SPT. Penghasilan setahun setiap wajib pajak akan di kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak(PTKP). Besarnya PTKP tahun ini adalah Rp 24.300.000 dan tanggungan sebesar Rp 2.025.000.

Sejak berlakunya pembaruan peraturan dalam mengubah penghasilan tidak kena pajak yang telah dilakukan tahun ini akan mengubah besarnya pajak yang di bayarkan wajib pajak. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan dan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajak.

Keputusan manajer tersebut akan memberikan kerangka bagi anggota lainnya dalam organisasi itu untuk bertindak. Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia,ditinjau dari segi

perpajakan alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar. Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak. Oleh sebab itu seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait dengan alternatif – alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dalam hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih yang beban pajaknya paling efisien yang harus di bayar , akan tetapi lebih cenderung sebagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak . Perbedaan ini adalah penting sebab para pengambil keputusan hendak merumuskan masalah yang menyangkut biaya setelah pajak dan keuntungan setelah pajak secara bersamaan tanpa mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dala rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan pembayaran pajaknya sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif. Terdapat lebih

besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi.

Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi. Maka seorang perencana pajak pun harus sudah memiliki strategi tersendiri menyikapi hal positif tersebut. Setiap orang pribadi atau badan mempunyai hak untuk menggunakan metode pemotongan pajak penghasilan. Dalam *tax payroll method*, terdapat 3 metode pemotongan pajak, yaitu : *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*.

Metode pemotongan pajak yang digunakan setiap perusahaan berbeda. Perbedaan pemotongan pajak setiap orang pribadi atau badan diperbolehkan oleh undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Dalam praktek, wajib pajak lebih suka perhitungan dengan *gross-up* karena PPh yang ditanggung oleh pemberi gaji. Dan dari ketiga metode tersebut diatas, maka metode *gross-up* adalah yang lebih adil karena perusahaan yang menerapkan ini memperlakukan karyawannya sebagai mitra usaha.

Dengan menggunakan metode *gross-up* tampak beban PPh Pasal 21 yang disetor lebih besar dibandingkan metode lainnya, namun sebagai perencana pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi karyawan dan PPh Badan.

Pada kenyataannya untuk menentukan *gross-up* bisa dilihat dari penghasilan pada setiap karyawannya. Dengan adanya *gross-up* maka perusahaan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam menentukan tunjangan pajak.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan paragraf-paragraf diatas maka judul dari penulisan karya ilmiah ini adalah “**Analisis Perhitungan Perencanaan Pajak PPh 21 Metode *Gross-Up* pada PT. Maxima Centra Selaras**”

### **Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan akan mengalami masalah dan masalah tersebut selalu berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam Karya Ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana Perhitungan PPh 21 Metode *Gross-Up* ?
2. Metode mana yang lebih efisien antara *Gross-Up Method* ,*Net Method* , dan *Gross Method* ?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 Metode *Gross-Up*.
2. Untuk mengetahui metode mana yang paling efisien antara metode *Gross-Up*, *Net Method*, dan *Gross Method*.

### b. Manfaat penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan terhadap aturan yang baru pada perpajakan tentang perencanaan pajak atau metode pemotongan pajak

#### 2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam hal perpajakan dan perencanaan pajak agar dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam hal perencanaan pemotongan pajak agar lebih bermanfaat bagi perusahaan.